



# BUPATI PASAMAN BARAT

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 18 TAHUN 2017

TENTANG

PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA DA'I NAGARI

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terarah dan terukurnya pelaksanaan tugas dan fungsi Da'i Nagari dirasa perlu memberikan Pedoman dalam melaksanakan tugas Da'i Nagari.
- b. bahwa untuk terlaksananya huruf " a" di atas, dirasa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur dan Mekanisme Kerja Da'i Nagari.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4348);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pandai Baca Tulis Alqur'an bagi Murid SD, SLTP, SLTA dan Calon Pengantin;
4. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA DA'I NAGARI.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
3. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat;

4. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi Adat Minang Kabau (Adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat wilayah Propinsi Sumatera Barat;
5. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Nagari;
7. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari;
8. Da'i Nagari adalah Perpanjangan tangan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam Bidang Agama dan Keagamaan yang di SK-kan oleh Bupati;
9. Da'i Nagari berasal/berdomisili di Nagari tempat bertugas

**BAB II**  
**KEDUDUKAN**  
Pasal 2

Da'i Nagari berkedudukan di setiap Nagari dengan ketentuan satu Nagari satu Da'i Nagari

**BAB III**  
**URAIAN TUGAS**  
Pasal 3

- (1) Da'i Nagari mempunyai tugas melaksanakan pembinaan keagamaan di Nagari masing – masing.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan tugas khusus sebagai guru di salah satu TPA/TPSA/TPSA/TPSQ dan MDA.
  - b. Melaksanakan kegiatan pembinaan keagamaan.
  - c. Melaksanakan pembinaan TPA/TPSA/TPSQ/MDA yang ada di Nagari.
  - d. Mengetahui penerbitan sertifikat atau surat keterangan pandai baca tulis huruf Al-Qur'an bagi calon siswa/siswi.
  - e. Melaksanakan tugas dakwah Islam di wilayah masing – masing
  - f. Melaksanakan pendataan rumah ibadah, TPA/TPSA/TPSQ dan MDA.
  - g. Memberdayakan lembaga dakwah dan Ormas Islam.
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, Camat, dan Wali Nagari.

**BAB IV**  
**MASA JABATAN DA'I NAGARI**  
Pasal 4

- (1) Masa jabatan Da'i Nagari adalah 1 (satu) tahun
- (2) Da'i Nagari diberhentikan apabila :
  - a. Meninggal Dunia.
  - b. Mengundurkan diri.
  - c. Masa jabatannya berakhir.

- (3) Da'i Nagari dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir apabila :
- Terbukti melakukan pelanggaran norma adat dan atau agama.
  - Terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau Kebijakan Pimpinan dan atau Pemerintah Daerah.
  - Terbukti tidak hadir dalam rapat koordinasi bulanan Da'i Nagari sebanyak 2 kali berturut-turut dengan tanpa sebab dan alasan yang dapat diterima.
  - Tidak menyampaikan laporan bulanan sebanyak 2 kali berturut-turut.

BAB V  
KETENTUAN  
Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 22 Tahun 2014 tentang Prosedur dan Mekanisme Kerja Da'i Nagari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 6

(1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 17 MARET 2017

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat  
Pada tanggal, 17 MARET 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
BARAT NOMOR      TAHUN 2017